

ANALISIS PUTUSAN HAKIM No.57/PID.SUS/2014/PN.TJG.TENTANG KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

ABSTRAK

Anak merupakan generasi bangsa yang patut di lindungi. Seseorang yang belum berumur dibawahdelapan belas tahun dan belum menikah disebut anak. Eksploitasianakadalah Tingkah laku yang diperbuat secara sewenang-sewenangnya terhadap seseorang yang belum dewasa dengan tujuan keuntungan pribadi tanpa memikirkan psikis anak dan mental anak. Meskipun larangan eksploitasi anak ada dalam Undang-Undang, tetapi pada kenyataanya masih sering terjadi di dalam kehidupan seperti Eksploitasi seksual, dimanaanak diperjual belikan untuk pemenuhan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanadalam Putusan 131/Pid.sus/2021/PN.Mdn UU perlindungan anak No.35 tahun 2014 diterapkan Pasal 88 dan perlindungan hukum apa saja yang diberikan kepadaanak yang dianggap belum dewasa dan cukup umur korban kejahatan seksual eksploitasi dalam putusan No/57/Pid.sus/2014/PN.Tjg

Kata Kunci : Eksploitasi anak, Anak, Seksual.

ABSTRACT

Children are the nation's generation that should be protected. A person who is not under the age of eighteen and who is not married is called a child. Child exploitation is behavior that is done arbitrarily against someone who is not yet an adult with the aim of personal gain without thinking about the child's psychology and child's mentality. Even though the prohibition of child exploitation is in the law, in reality it still often occurs in life such as sexual exploitation, where children are bought and sold for sexual fulfillment. The purpose of this research is to find out how in the Decision 131/Pid.sus/2021/PN.Mdn the Child Protection Law No.35 of 2014 Article 88 is applied and what legal protection is given to children who are considered immature and old enough to be victims of crime sexual exploitation in decision No/57/Pid.sus/2014/PN.Tjg

